



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan sampah.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (2) SKRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (3) SKRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi yang telah/sedang memanfaatkan jasa.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi adalah pemungut retribusi, SKRD diberikan setiap akhir bulan pada bulan berjalan.
- (5) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktu atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (3) STRD disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) Pembayaran utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penyampaian STRD.
- (5) STRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi STRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi terutang dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima Dinas.
- (2) Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (3) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan SSRD sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SSRD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerima Dinas menyetorkan seluruh penerimaan retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan blanko Bukti Setor.
- (2) Blanko Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a. Lembar 1 : Bendahara Penerima Dinas.
 - b. Lembar 2 : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Lembar 3 : Kepala Dinas.
 - d. Lembar 4 : Kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang.

- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi yang tidak sanggup membayar sekaligus lunas.
- (3) Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya menetapkan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (5) Angsuran pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (6) Penundaan pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - c. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan analisa dan pertimbangan.
- (5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan Kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala Dinas memerintahkan Kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan apakah dapat diterima atau ditolak;
 - d. Hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Walikota sebagai dasar pertimbangan untuk penetapan Keputusan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Walikota tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...11....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
NIP. 19630412 199403 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN.

 PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Jl. Taman Remaja No. Telp. Bengkulu		
Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Jl. Taman Remaja No. Telp. Bengkulu	Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Nomor Urut
Nama Lengkap : Umur : Alamat : Pekerjaan :		
1	Jenis Pelayanan a. b. c. d.	
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp.
3	Denda 2 % / bulan	Rp
4	Tunggakan bulan	Rp
Jumlah ketetapan pokok yang harus dibayarkan		Rp.
Catatan Apabila SKRD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.	Bengkulu, Kepala Dinas	

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN.

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

.....

Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Jl. Taman Remaja No. Telp. Bengkulu	STRD Masa Retribusi : Tahun :	No Reg :
Nama : Alamat : Tgl jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi.. II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi kurang dibayar 2. Sanksi administrasi - Bunga dan/atau denda 2% 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		
Dengan huruf :		
Perhatian : Penyetoran dilakukan melalui instansi pemungut menggunakan STRD ini.		
Bengkulu Kepala Dinas ----- ✂ -----		
Tanda Terima Nama : Alamat :	No STRD : Bengkulu, Yang Menerima (.....)	

WALIKOTA BENGKULU,
ttd

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Jl. Taman Remaja No. Telp. Bengkulu

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

SSRD NO :

Harap diterima uang sebesar Rp.
(Dengan huruf) (.....)
.....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

[illegible]

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,:

Kepala Dinas.....

.....
NIP.

Catatan : SSRD dilampiri SLIP Setoran Bank

Bendahara Penerima/Bendahara
Pembantu

.....
NIP.

WALIKOTA BENGKULU,
ttd

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN.

	PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Jl. Taman Remaja No. Telp. Bengkulu									
BUKTI SETOR										
BS NO :		Bank :								
		No. Rekening :								
Harap diterima uang sebesar Rp.										
(Dengan huruf) (.....)										
.....)										
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :										
No	Kode Rekening								Uraian rincian objek	Jumlah (Rp)
Uang tersebut diterima pada tanggal										
Mengetahui,:					Bendahara Penerima/Bendahara					
Kepala Dinas.....					Pembantu					
.....										
NIP.					NIP.					
Catatan : STS dilampiri SLIP Setoran Bank										

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN.

 PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Jl. Taman Remaja No. Telp. Bengkulu					
Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Jl. Taman Remaja No. Telp. Bengkulu	SKRDLB Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar	Nomor Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Nama Lengkap : Umur : Alamat : Pekerjaan :					
1	Jenis Pelayanan a. b. c. d.				
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp.			
3	Jumlah Retribusi yang telah dibayarkan	Rp			
Jumlah ketetapan lebih bayar		Rp.			
Catatan Pengembalian kelebihan bayar retribusi dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikut nya.	Bengkulu, Kepala Dinas				

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN